



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan Hak Asuh Anak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Singkil, 23 April 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan Kering, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ketapang, Gang Persatuan No.1 lingkungan II Kelurahan Sibolga ilir, Kecamatan Utara, Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **RAHMAD DWI BRAHMANA, S.HI** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "RDB & REKAN" yang berkedudukan di Gedung Kantor DPC PERADI Sibolga Tapteng, Jalan Padang sidempuan Komplek Sibuluan Nalambok, Ruko Nomor 3, Kelurahan Sibuluan, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 6/SK/2020/PA.Sbga tanggal 15 April 2020 sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Tebing Unggahara, 17 September 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, dahulu beralamat di Jalan

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Gang Persatuan No.1 lingkungan II  
Kelurahan Sibolga ilir, Kecamatan Utara, Kota  
Sibolga Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera  
Utara, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya  
(Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 13 April 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara nomor: 27/Pdt.G/2020/PA.Sbga, tanggal 15 April 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin Tanggal 06 Juli 2009 Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sihauis Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai kutipan Akta Nikah No: 07 /01/ VII / 2009. yang dikeluarkan pada Tanggal 7 Juli 2009, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon didasari rasa suka sama suka dan saling cinta mencintai tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang Tua Pemohon di Tapanuli Tengah, selanjutnya dikarenakan pekerjaan Pemohon masih serabutan, Pemohon dan Termohon hidup berpindah pindah Kontrakan tempat tinggal, antara lain di Sibolga, Rantauprapat dan Medan;
4. Bahwa dari buahcinta pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikarunia Allah SWT, 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
  1. **ANAK PERTAMA Pemohon dan Termohon**, Laki laki, lahir di Medan, 11 Mei 2010, umur 9(sembilan) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON**, Laki laki, Lahir di Medan, 29 April 2016, Umur 3 (Tiga) Tahun, 11 (Sebelas) Bulan;
3. **ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON**, laki laki, Lahir di Medan, 25 September 2018, Umur 1(satu) Tahun, 6 (enam) Bulan;
5. Bahwa Putra Sulung Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PERTAMA Pemohon dan Termohon**, saat ini berada dalam kuasa dan asuhan neneknya / ibu kandung Termohon di Rantauparapat, sedangkan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON dan ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON**, berada dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan Rukun dan damai sebagaimana layaknya suami Istri dan saling seia-sekata dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana idaman Pemohon dan Termohon Sebelumnya;
7. Bahwa kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berlangsung lama. Sejak awal tahun 2018 hingga Pasca kelahiran Putera Ketiga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:
  - 7.1 Termohon tidak peduli dengan ketentraman bathin Pemohon. Ketentraman bathin dalam berumah tidak pernah lagi didapatkan Pemohon dari Termohon. Acap kali terjadi pertengkaran pertengkaran hebat antara Pemohon dan termohon. Bahkan tak jarang menjadi tontonan tetangga warga sekitar;
  - 7.2 Termohon Tidak menghargai keluarga besar dan saudara kandung Pemohon;
  - 7.3 Termohon tidak telaten dalam mengurus anak anak Pemohon dan Termohon. Bahkan setelah kelahiran Putera Ketiga Pemohon dan Termohon, Termohon merasa Putera Ketiga pemohon menjadi beban sehingga untuk menyusuinya pun Termohon sering enggan karena merasa repot;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4 Termohon sering bertengkar dengan jiran tetangga tanpa sebab yang jelas, sehingga Pemohon sering dinasihati oleh tokoh masyarakat agar mendidik istri dengan baik. Pemohon merasa malu dengan jiran tetangga karena pertengkaran dengan Tetangga tersebut senantiasa terjadi berulang kali dengan jiran tetangga lainnya, dimanapun Pemohon dan Termohon tinggal mengontrak;
- 7.5 Termohon selalu berbicara dengan nada tinggi kepada Pemohon, bahkan tak jarang Termohon melontarkan bahasa yang kurang sopan kepada Pemohon;
- 7.6 Termohon selalu meminta untuk di ceraikan oleh Pemohon bila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- 7.7 Termohon selalu pergi meninggalkan rumah hingga berhari hari bila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dan hal tersebut terjadi berulang kali sehingga mengganggu konsentrasi dan fikiran Pemohon dalam menjalankan pekerjaan;
- 7.8 Termohon lebih patuh kepada keluarga dan orang tua termohon daripada kepada Pemohon sebagai suaminya;
8. Bahwa Keluarga Pemohon telah berulang kali berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun pertengkaran demi pertengkaran senantiasa terjadi antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa sikap dan tabiat Termohon semakin tidak terkontrol. Tanpa merasa berdosa Termohon tidak lagi memiliki sikap hormat terhadap Pemohon. Sehingga Pemohon menjadi trauma dan merasa tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam membina mahlilai rumah tangga bersama Termohon.  
Oleh karenanya sangat beralasan bila Majelis Hakim memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak I kepada Termohon;
10. Bahwa pada bulan juni 2019, tanpa diketahui sebabnya dan Tanpa adanya pertengkaran, Termohon pergi membawa serta ketiga anak anak Pemohon dan Termohon tanpa ijin atau memberi tahu Pemohon terlebih dahulu. Padahal sebelumnya, April 2020, atas Persetujuan dan pembicaraan yang baik antara Pemohon dan Termohon dan pihak

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon dan Termohon, Putera ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON**, Pemohon dan Termohon berikan secara adat kekeluargaan kepada Adik Kandung Pemohon yang bernama Devi Khalidah dan Suaminya Irvan Avandi Harahap untuk di asuh dan dibesarkan layaknya anak sendiri;

11. Bahwa didalam asuhan adik Pemohon, Petra ketiga Pemohon dan Termohon itu tumbuh sehat tanpa kekurangan suatu apapun, namun dengan alasan ingin melihat anaknya, Termohon meminta adik Pemohon untuk membawa **ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON** untuk berjalan jalan selama satu atau dua hari saja. Dan Adik Pemohon pun membawa nya ke rumah Pemohon dan Termohon di Medan;
12. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dan anak anak pasca kepergiannya meninggalkan Pemohon, bahkan Pemohon sudah menghubungi orang Tua Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon dan anak anak Pemohon dan Termohon, namun orang Tua Termohon menyatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon dan dan anak anak Pemohon dan Termohon;
13. Bahwa pada pada bulan September 2019, Pemohon mencoba mengikuti akun Facebook Termohon melalui akun Facebook adik Pemohon, dengan harapan mendapat petunjuk keberadaan Termohon dan anak anak Pemohon dan Termohon. Betapa terkejutnya Pemohon melihat dalam akun Facebook nya, Termohon sedang berchating mesra dengan laki laki lain yang memiliki akun facebook bernama Khairul Akbar yang merupakan seorang TKI;
14. Bahwa Pemohon mencoba berkomunikasi dengan Termohon melalui akun Facebook tersebut, namun bukan mendapat balasan komunikasi, namun Termohon justru memblokir akun adik Pemohon berikut akun Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya. Sehingga pemohon dan keluarga kehilangan arah untuk bisa berkomunikasi kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada bulan september 2019, setelah tidak ada komunikasi begitu lama, Pemohon beserta adik Pemohon dan keluarga lainnya, berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Rantauparapat untuk menceritakan kondisi keluarga pemohon dan Termohon, namun betapa terkejutnya Pemohon ternyata ketiga anak anak Pemohon dan Termohon ternyata tinggal bersama orang tua pemohon dalam keadaan yang memprihatinkan, sedangkan Termohon telah pergi merantau keluar negeri menjadi TKI, dan Orang tua Termohon juga tidak dapat memastikan alamat pasti Termohon bekerja;
16. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka pemohon sudah sangat meyakini bahwa antara Pemohon dan termohon memang sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama dalam membangun mahlilai rumah tangga. Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam. Sehingga beralasan bila yang Mulia majelis Hakim mengabulkan permohonan ijin cerai Talak Pemohon;
17. Bahwa saat berada di rumah orang tua termohon, Pemohon dan keluarga menyaksikan kondisi anak anak pemohon dan termohon kurus dan dekil seperti tidak terurus. Menurut orang tua Termohon, semua itu karena alasan ekonomi, sedangkan Termohon tidak mengijinkan orang tua Termohon memberi kabar hal nya kepada Pemohon;
18. Bahwa saat Pemohon hendak membawa serta ketiga putera Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon tidak menghalangi Pemohon; namun karena alasan Pendidikan, orang Tua Termohon hanya mengijinkan Pemohon dan Keluarga untuk membawa Putera kedua dan Putera Ketiga Pemohon dan Termohon saja;
19. Sebagai orang tua Pemohon tidak ingin anak anaknya kehilangan kasih sayang orang tua setelah kepergian ibunya, oleh karenanya dengan kerendahan hati Mohon kiranya masjelis hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan menetapkan hak asuh anak jatuh kepada pemohon;

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 undang undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan undang undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 kiranya Yang Meulia berkenan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan Agama Tempat Tinggal Pemohon dan Termohon dan kantor Urusan Agama tempat Pernikahan Pemohon dan termohon, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
21. Bahwa oleh karena Permohonan ini diajukan untuk kepentingan kemashlatan Pemohon, Termohon dan dan anak anak Pemohon dan Termohon, maka Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat perkara aquo;

Dengan uraian sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, dengan kerendahan hati dimohonkan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan kiranya menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara, serta mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak I Kepada Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan Hak Hadhonah terhadap anak - anak 3 (Tiga) orang anak yang Pemohon dan Termohon yang bernama:
  1. **ANAK PERTAMA Pemohon dan Termohon**, Laki laki, lahir di Medan, 11 Mei 2010, umur 9(sembilan) Tahun 10(Sepuluh) Bulan;
  2. **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON**, Laki laki, Lahir di Medan, 29 April 2016, Umur 3 (Tiga) Tahun, 11(Sebelas) Bulan;
  3. **ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON**, laki laki, Lahir di Medan, 25 September 2018, Umur 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan; jatuh Kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak Kepada kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Tempat Pernikahan Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara Aquo;

**Atau**, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran Radio RRI Sibolga sesuai relaas panggilan Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Sbga, tanggal 23 April 2020, tanggal 20 Mei 2020, dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 19 Agustus 2020, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK: 1201032304810008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 16 Maret 2020, yang bermeterai

*Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, Nomor 07/01/VII/2009 Tanggal 07 Juli 2009 yang bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor 1271151201160003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 17 Maret 2020 yang bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KETIGA Pemohon dan Termohon (anak ke-3 yang lahir tanggal 25 November 2018) Nomor 1273-LT-19032020-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 19 Maret 2020 yang bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Ghoib atas nama Termohon (Termohon) Nomor: 474.4/159/SI/IV/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara tanggal 09 April 2020, Ketua Majelis member tanda P.5;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Padangsidimpuan, Lingkungan III Kalangan, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Termohon;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tapanuli Tengah kemudian pindah di rumah kontrakan di Sibolga lalu pindah ke Rantauprapat dan pindah lagi ke Medan;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama bernama Randi Yusuf Manik (lahir tanggal 11 Mei 2010), yang kedua bernama ANAK KEDUA Pemohon dan Termohon (lahir tanggal 29 April 2016), dan anak yang ketiga bernama ANAK KETIGA Pemohon dan Termohon (lahir tanggal 25 November 2018);
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon yang pertama tinggal bersama ibu kandung Termohon atau neneknya di Rantauprapat, dan anak yang kedua dan ketiga tinggal bersama Pemohon di Sibolga;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2018 yaitu setelah melahirkan anak yang ketiga;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon tidak telaten dalam mengurus anak, Termohon sering berkata tidak sopan dengan nada tinggi, Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon, dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi dari rumah sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi sudah sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada saat bertengkar Pemohon tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Termohon, hanya bertengkar mulut saja;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tidak diketahui keberadaannya diseluruh indonesia;
- Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dan mendatangi kediaman orang Tua Termohon namun Termohon tidak ada;
- Bahwa orang tua Termohon juga tidak tahu dimana keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa saksi juga turut membantu Pemohon mencari Termohon namun Termohon tetap tidak diketemukan;
- Bahwa sejak berpisah, Termohon tidak pernah pulang untuk menemui Pemohon dan juga anak-anaknya;
- Bahwa saat ini keadaan anak Pemohon yang kedua dan ketiga yang berada dalam asuhan Pemohon dalam keadaan baik, sehat dan tercukupi kebutuhan hidupnya, namun anak Pemohon dan Termohon yang pertama yang dalam asuhan ibu kandung Termohon atau neneknya dalam keadaan yang kurang baik, namun anak tersebut tetap bersekolah atau menjalani pendidikan dengan baik;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah berdagang;
- Bahwa pekerjaan orangtua Termohon adalah menarik becak;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ketapang, Gang Persatuan, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Tapanuli Tengah kemudian pindah di rumah dengan mengontrak di wilayah kota Sibolga lalu pindah ke Rantauprapat dan pindah lagi ke Medan;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama bernama Randi Yusuf Manik (10 Tahun), yang kedua bernama ANAK KEDUA Pemohon dan Termohon (4 Tahun), dan anak yang ketiga bernama ANAK KETIGA Pemohon dan Termohon (2 Tahun);
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon yang pertama tinggal bersama ibu kandung Termohon atau Neneknya di Rantauprapat, dan anak yang kedua dan ketiga tinggal bersama Pemohon di Sibolga;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2018 yaitu setelah Termohon melahirkan anak yang ketiga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon tidak telaten dalam mengurus anak, Termohon sering berkata tidak sopan dengan nada tinggi kepada Pemohon, Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon, dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi dari rumah sehari-hari dan tanpa kabar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tidak diketahui keberadaannya diseluruh indonesia;
- Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dan mendatangi kediaman orang Tua Termohon namun Termohon tidak ada dirumah orangtuanya;
- Bahwa orang tua Termohon juga tidak tahu dimana keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa saksi juga turut membantu Pemohon mencari Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah, Termohon tidak pernah pulang untuk menemui Pemohon dan juga anak-anaknya;
- Bahwa saat ini keadaan anak Pemohon yang kedua dan ketiga yang berada dalam asuhan Pemohon dalam keadaan baik, sehat dan tercukupi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah berdagang;
- Bahwa saksi selaku bibi siap untuk membantu Pemohon dalam mengasuh anak-anaknya apabila Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa saat ini setiap kali Pemohon bekerja anak Pemohon dan Termohon yang kedua dititipkan kepada saksi;
- Bahwa setiap Pemohon bekerja dan menitipkan anaknya selalu memberikan uang kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon biasanya pergi berjualan untuk waktu seminggu sekali;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keadaan anak Pertama Pemohon yang berada dalam asuhan ibu kandung Termohon atau neneknya, yang saksi ketahui adalah ayah kandung Termohon bekerja sebagai penarik becak dan keadaan ekonominya sangat kurang memadai, namun anak pertama Pemohon dan Termohon tersebut selama berada dalam asuhan ibu kandung Termohon tetap menjalani Pendidikan dengan baik atau tetap bersekolah;
- Bahwa benar anak ketiga Pemohon dan Termohon pernah diberikan secara adat kepada saksi namun belum disahkan melalui Pengadilan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana dengan permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 PP. No. 9 Tahun 1975, tidak hadir di persidangan maka Termohon dinyatakan ghaib dan oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon jika permohonan Pemohon disertai bukti-bukti yang cukup, hal ini selaras dengan dalil dalam kitab Tuhfah Juz 10 halaman 164 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yaitu sebagai berikut;

*Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga*





القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya: "Memutus perkara terhadap orang yang ghoib adalah boleh, jika terdapat bukti-bukti yang cukup";

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan didalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga sebelum pergi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 31 Maret 2020 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Perdata Agama permohonan cerai talak terhadap istri Pemohon yang bernama Termohon pada Pengadilan Agama Sibolga, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan pokok bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan damai selayaknya pasangan suami istri yang saling

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seiya sekata sudah tidak lagi dirasakan dan mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak peduli dengan ketentraman bathin Pemohon. Ketentraman bathin dalam berumah tidak pernah lagi didapatkan Pemohon dari Termohon. Acap kali terjadi pertengkaran pertengkaran hebat antara Pemohon dan termohon. Bahkan tak jarang menjadi tontonan tetangga warga sekitar; Termohon Tidak menghargai keluarga besar dan saudara kandung Pemohon; Termohon tidak telaten dalam mengurus anak anak Pemohon dan Termohon. Bahkan setelah kelahiran Putera Ketiga Pemohon dan Termohon, Termohon merasa Putera Ketiga pemohon menjadi beban sehingga untuk menyusuinya pun Termohon sering enggan karena merasa repot; Termohon sering bertengkar dengan jiran tetangga tanpa sebab yang jelas, sehingga Pemohon sering dinasihati oleh tokoh masyarakat agar mendidik istri dengan baik. Pemohon merasa malu dengan jiran tetangga karena pertengkaran dengan Tetangga tersebut senantiasa terjadi berulang kali dengan jiran tetangga lainnya, dimanapun Pemohon dan Termohon tinggal mengontrak; Termohon selalu berbicara dengan nada tinggi kepada Pemohon, bahkan tak jarang Termohon melontarkan bahasa yang kurang sopan kepada Pemohon; Termohon selalu meminta untuk di ceraikan oleh Pemohon bila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; Termohon selalu pergi meninggalkan rumah hingga berhari hari bila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dan hal tersebut terjadi berulang kali sehingga mengganggu konsentrasi dan fikiran Pemohon dalam menjalankan pekerjaan; Termohon lebih patuh kepada keluarga dan orang tua termohon daripada kepada Pemohon sebagai suaminya; hingga akhirnya sejak juni 2019 Termohon pergi meninggalkan Termohon yang saat ini tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia, atas dalil-dalil Pemohon tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon dapat dikualifikasi sebagai alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompleksifikasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

*Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah, P.3 berupa Asli Surat Keterangan Ghoib atas nama Termohon (Termohon), Nomor : 474.4/159/SI/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sibolga Ilir Tanggal 09 April 2020, yang mana alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan P.3 tidak dibubuhi materai yang cukup maka alat bukti tersebut dianggap sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Robaldy (Pemohon), dan berdasarkan surat Permohonan serta didukung bukti permulaan P.3 berupa surat keterangan Ghoib atas nama Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Lurah Sibolga Ilir, maka terbukti secara dan nyata bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta

*Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pemohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah, 07/01/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juli 2009 dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 berupa akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 134 KHI dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI antara lain sebagai berikut;

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- b. Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran serta akibatnya berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- c. Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 **SAKSI I PEMOHON** dan saksi 2 **SAKSI II PEMOHON** adalah saksi dari keluarga dan orang dekat Pemohon yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) RB.g Jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- kedua saksi kenal dan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri;
- rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini dalam keadaan tidak rukun karena masalah ekonomi, Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon tidak telaten dalam mengurus anak, Termohon sering berkata tidak sopan dengan nada tinggi kepada Pemohon, Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon, dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi dari rumah sehari-hari dan tanpa kabar, yang akhirnya Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal yang mana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2019 yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Pemohon dan keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil;
- Dalam pernikahannya, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang pertama bernama Randi Yusuf Manik (lahir tanggal 11 Mei 2010), yang kedua bernama ANAK KEDUA Pemohon dan Termohon (lahir tanggal 29 April 2016), dan anak yang ketiga bernama ANAK KETIGA Pemohon dan Termohon (lahir tanggal 25 November 2018);
- Anak pertama Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan neneknya (ibu kandung Termohon), dan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Pemohon;

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon tidak telaten dalam mengurus anak, Termohon sering berkata tidak sopan dengan nada tinggi kepada Pemohon, Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon, dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi dari rumah sehari-hari dan tanpa kabar, yang akhirnya Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal yang mana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2019 yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dapat ditafsirkan sebagai adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah memuncak karena Termohon telah pergi dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya serta sudah tidak dapat didamaikan lagi, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan sikap perilaku Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon tidak telaten dalam mengurus anak, Termohon sering berkata tidak sopan dengan nada tinggi kepada Pemohon, Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon, dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi dari rumah sehari-hari dan tanpa kabar,

*Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini tidak diketahui keberadaannya merupakan faktor penyebab timbulnya konflik rumah tangga yang bersifat sangat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dan Termohon, ini dapat diketahui dari fakta di persidangan dimana Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Termohon, sementara Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dalam persidangan yang berarti Termohon sudah tidak akan membela kepentingan perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-undang perkawinan) menentukan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan Rohmah menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mendapati pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka rumah tangga yang demikian itu telah retak atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan akses-akses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, hal

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam suatu ikatan rumah tangga telah terbukti, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan Ghaib atas nama Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Lurah Sibolga Ilir dan didukung keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Termohon selaku istri dan juga ibu dari anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya meskipun Pemohon telah mencarinya, sehingga meskipun menurut ketentuan perundang-undangan hak asuh terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun merupakan haknya selaku ibu, namun demi kepentingan terbaik bagi anak patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon selama terikat perkawinan yang sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing yang bernama Randi Yusuf Manik (lahir tanggal 11 Mei 2010), ANAK KEDUA Pemohon dan Termohon (lahir tanggal 29

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016), dan ANAK KETIGA Pemohon dan Termohon (lahir tanggal 25 November 2018);

Menimbang, bahwa anak pertama yang bernama Randi Yusuf Manik (lahir tanggal 11 Mei 2010) sekarang berada dalam asuhan ibu kandung Termohon, sedangkan anak kedua yang bernama ANAK KEDUA Pemohon dan Termohon (lahir tanggal 29 April 2016), dan anak ketiga yang bernama ANAK KETIGA Pemohon dan Termohon (lahir tanggal 25 November 2018) saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

## **Tentang Hak Asuh Anak yang bernama Randi Yusuf Manik (lahir tanggal 11 Mei 2010)**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya Petitem angka 3 menuntut hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Randi Yusuf Manik (lahir tanggal 11 Mei 2010);

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan anak yang bernama Randi Yusuf Manik selama ini berada dalam asuhan ibu kandung Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini, sepatutnya dalam permohonannya Pemohon memasukkan ibu kandung Termohon tersebut sebagai pihak, namun tidak ternyata ibu kandung Termohon tidak di masukkan oleh Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon bernama Randi Yusuf Manik (lahir tanggal 11 Mei 2010) selama ditinggal oleh Termohon yang tidak diketahui keberadaannya, selama ini berada dalam asuhan ibu kandung Termohon;

Menimbang, bahwa selama berada dalam pengasuhan ibu kandung Termohon, anak tersebut menjalani pendidikan dengan baik atau bersekolah sebagaimana mestinya, yang menandakan bahwa kehidupan sehari-harinya dalam keadaan baik, dan tercukupi kebutuhannya;

*Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam asuhan ibu kandung Termohon tersebut tidak ada indikasi Ibu kandung Termohon menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b telah mengkonfirmasi ketentuan umum yang disepakati fuqaha berkaitan dengan siapa yang berhak melakukan hak asuh atau hadhanah pada anak;

Menimbang bahwa Kompilasi Hukum Islam juga mengatur urutan yang berhak melakukan hadhanah jika ibu telah meninggal dunia. Pada huruf a pasal 156 tersebut ada lanjutan : kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu ;
2. Ayah ;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah ;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan ;
5. Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu ;
6. Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan tidak di masukkannya ibu kandung Termohon sebagai pihak dalam perkara ini, maka Majelis memandang ibu kandung Termohon untuk tetap mengasuh anak pertama Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga permohonan Pemohon setentang mengenai hak asuh atau hadhanah terhadap anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Randi Yusuf Manik (lahir tanggal 11 Mei 2010) tidak dapat diterima;

### **Tentang Hak Asuh Anak yang bernama ANAK KEDUA Pemohon dan Termohon (lahir tanggal 29 April 2016), ANAK KETIGA Pemohon dan Termohon (lahir tanggal 25 November 2018)**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang hak asuh terhadap kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KEDUA Pemohon dan Termohon (lahir tanggal 29 April 2016), dan anak ketiga

*Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK KETIGA Pemohon dan Termohon (lahir tanggal 25 November 2018), Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak asuh terhadap anak atau hadhanah adalah bukan semata-mata hak orang tua, tetapi terutama adalah hak anak seperti maksud norma dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam : *Dalam hal terjadi perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam : *"Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".* Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002: *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan kesanggupan untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya, serta memiliki kemampuan dan kecukupan dalam hal ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, tumbuh dan kembang anaknya, juga didukung dengan keterangan saksi yang mana saat ini anak kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Pemohon dalam keadaan baik, sehat dan tercukupi kebutuhannya, maka Majelis berpendapat demi masalah anak serta agar terpenuhi hak-haknya tersebut, hak asuh ANAK KEDUA Pemohon dan Termohon (lahir tanggal 29 April 2016), ANAK KETIGA Pemohon dan Termohon (lahir tanggal 25 November 2018) diberikan kepada Pemohon dengan ketentuan wajib memberi nafkah kepada anak bernama Randi Yusuf Manik (lahir tanggal 11 Mei 2010) yang saat ini masih berada dalam asuhan ibu kandung Termohon serta akses kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya tersebut bila Termohon kembali

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari nanti. Jika Pemohon melanggar ketentuan ini, maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;
3. Memberi izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak 1 Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KEDUA Pemohon dan Termohon (lahir tanggal 29 April 2016) dan ANAK KETIGA Pemohon dan Termohon (lahir tanggal 25 November 2018), berada dalam asuhan atau hadhanah Pemohon dengan tetap menjaga hak-hak asasi antara anak-anak tersebut dengan Termohon sebagai ibu kandung mereka untuk saling berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung sejauh tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;
5. Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp297,000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1442 *Hijriyah*. Oleh **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Weri Edwardo, S.H., M.H.** dan

*Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mulyadi Antori, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Asmawati Zebua, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

**H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Weri Edwardo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mulyadi Antori, S.H.I.**

**Asmawati Zebua, S.Ag**

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Penggandaan Berkas	:	Rp	11.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	170.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	297.000,00

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Sbga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)